

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

DIAN RHAMADHAN

02012682024061

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022


HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI

Dian Rhamadhan
NIM. 02012682024061

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan lulus pada Tanggal 20 Mei 2022


Palembang, Mei 2022

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Menyetujui,
Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI**

Disusun Oleh :

DIAN RHAMADHAN

02012682024061

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Jum'at Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

()

Sekretaris : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

()

Penguji : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

()

Penguji : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Rhamadhan
NIM : 02012682024061
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan,



Dian Rhamadhan

NIM. 02012682024061

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lagu yang baik tidaklah tergantung dari berapa banyak orang yang menyukainya, melainkan berapa banyak kenangan yang tercipta lewat lagu itu, begitupun juga manusia, bukan seberapa banyak orang yang menyukaimu, tetapi seberapa banyak orang yang mengenangmu ketika engkau telah tiada”

(Dian Rhamadhan)

“Merantaulah... Gapailah setinggi-tingginya impianmu. Berpergianlah. Maka ada lima keutamaan untukmu. Melipur duka, memulai penghidupan baru, memperkaya budi, pergaulan yang terpuji, serta meluaskan ilmu.”

(Imam Syafi’i)

Dengan segala kerendahan hati tesis ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad Shalallahu’Alayhi Wassalam
- ❖ Ibu dan Ayahku tercinta
- ❖ Saudara-saudara kandung terbaik yang pernah ada
- ❖ Murabbiku
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ Eks. Organisasiku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang lebih indah, selain untaian kata yang terpadu menjadi kalimat segala puji dan syukur kepada Allah SWT, serta tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, atas limpahan rahmatnya sehingga kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu menggapai, otak ini mampu berpikir hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini dalam perjuangan panjang.

Tesis ini berjudul **“PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh Ujian Tesis Program Magister Ilmu Hukum (Strata 2) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan tesis ini tidak akan berhasil.

Penulis memohon maaf dengan kerendahan hati, dalam hal ini masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis tesis yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, 2022

Dian Rhamadhan

NIM. 02012682024061

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Bismillahir Rohmanirrahim Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tidak keluar dari jadwal yang direncanakan. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan

waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan tesis ini.

7. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan sekaligus Pembimbing Kedua yang telah memberikan wawasan, semangat, motivasi dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis.
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Kedua Orangtua Tercinta, Ayahku Hamdan Mahyudin & Ibuku Hayuna yang selalu memberikan semangat, do'a, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terimakasih telah menjadi Orangtua terbaik yang pernah ada.
10. Saudaraku tercinta. Kak Dana, Kak Aris, dan Kak April, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dan semangat kepada penulis agar menjadi sosok yang mandiri.
11. Keluargaku tercinta. Yuk Latifah, Yuk Nita, Yuk Indah, Mas Mahmut, (alm) Pakde, Bude, Mamak, (alm) Mbah Satim, Mang Yuni, (Almh). Wak Cak, (Alm). Mang Avin, Alm. Wak Bak, Mang Yus, Bik Utik, Buk Nur, kak Rian, kak Yayan, Kak Rizal, Dila, Dhiaz, Sansan, Fadel, Edo, Andi, Qonita, Dio, kak Aldy, Nanda, dan adik keponakanku Alya, Arka, Aqila yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.

12. Kekasihku, Putri Oktaria, yang selalu menemani serta memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
13. Sahabat-sahabatku tercinta, Pidana Squad (Iqbal dan Surya), Sapta, Sepri, Yoda, Fajar, Purbo, Dewi, Puput, Yoga, Rama, Ejak, Rio. Yang selalu menemani penulis baik dalam keadaan susah maupun senang.
14. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian.	17
2. Manfaat Penelitian.	17
D. Kerangka Teoritis.....	18
1. <i>Grand Theory</i>	18
2. <i>Middle Range Theory</i>	20
3. <i>Applied Theory</i>	23
E. Definisi Konseptual.....	24

1. Peranan Otoritas Jasa Keuangan.....	24
2. Otoritas Jasa Keuangan.	25
3. Pencegahan Tindak Pidana.	26
4. Asuransi.....	27
5. <i>Fraud</i> (kecurangan).....	28
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
a. Pendekatan Konseptual.....	30
b. Pendekatan Perundang-Undang.....	31
c. Pendekatan Kasus.....	32
d. Pendekatan Sosiologi.	32
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	33
a. Bahan Hukum Primer.....	33
b. Bahan Hukum Sekunder.	33
c. Bahan Hukum Tersier.	34
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	34
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	35
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	35

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG ASURANSI, OTORITAS JASA

KEUANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA.	36
A. Asuransi.....	36
1. Pengertian Asuransi.....	36

2. Dasar Hukum Asuransi.	39
3. Jenis-Jenis Asuransi.	40
4. Pengertian Usaha Asuransi Jiwa.....	44
B. Tindak Pidana di Bidang Asuransi	47
1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Asuransi.	47
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana di Bidang Asuransi.....	54
3. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana di Bidang Asuransi.	57
C. Otoritas Jasa Keuangan	63
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.	63
2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	66
3. Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan.	69
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	71
D. Pencegahan Tindak Pidana.....	74
1. Definisi Pencegahan Tindak Pidana.	74
2. Pencegahan Tindak Pidana Melalui Upaya Non Penal.....	76
BAB III PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN	
TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI.	79
A. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Tindak Pidana	
di Bidang Asuransi.....	79
1. Pengaturan Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan	
Tindak Pidana di Bidang Asuransi.	79
2. Implementasi Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam	
Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Asuransi Asuransi.	85

B. Pengaturan Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana di Bidang Asuransi.....	94
1. Pengaturan Tindak Pidana di Bidang Asuransi.	94
2. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana (<i>fraud</i>) di Bidang Perasuransian.	107
3. Pengaturan Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Asuransi.	111
BAB IV PENUTUP.	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.	123
DAFTAR PUSTAKA.	124
LAMPIRAN.	130

ABSTRAK

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungjawaban merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Intitusi ini bersama lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Perjanjian asuransi dapat memunculkan bentuk kejahatan baru yang merupakan kejahatan kerah putih dalam bisnis asuransi yaitu kecurangan, dalam kancan asuransi dikenal dengan istilah *Insurance Fraud*, di dalam aturan hukum pidana Indonesia perbuatan curang atau *fraud* dalam industri asuransi dikategorikan sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur di Pasal 378 KUHP, praktik *fraud* sendiri sudah berlangsung lama di industri asuransi, bahkan pola ataupun modus kecurangan klaim ini terus berjalan dengan perkembangan asuransi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan Tindak Pidana di bidang asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Filsafat, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*). Berdasarkan hasil penelitian, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu membentuk suatu bidang khusus Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen, OJK juga melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya Tindak Pidana di Bidang Asuransi dengan pengawasan dua jenis yaitu yaitu Pengawasan *Offside* dan Pengawasan *Onside*.


Kata Kunci : Peranan Otoritas Jasa Keuangan, Tindak Pidana fraud, dan Bidang Asuransi

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

ABSTRACT

Insurance as a financial institution that is engaged in the insurance sector is a modern institution invented by the western world and was born along with the spirit of enlightenment. This institution together with the bank became the driving force of the economy in the modern era and continues to these days. Insurance agreements can give rise to a new form of crime, a white-collar crime in the insurance business, namely fraud, in the insurance arena known as Insurance Fraud. In the Indonesian criminal law, cheating or fraud in the insurance industry is categorized as a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code. The practice of fraud itself has been going on for a long time in the insurance industry, even the pattern or mode of claim fraud continues with the development of insurance. This study discusses the following problems: What are the roles of the Financial Services Authority (OJK) in preventing crime in the insurance sector. This is a normative legal research using a philosophical, Conceptual, Statute, Case, and Sociological Approaches. The results of the study showed that the role of the Financial Services Authority in carrying out its supervisory function was to establish a special field of Consumer Education and Protection that had the function of regulating in the fields of education and consumer protection. OJK also carried out supervision to prevent the occurrence of criminal acts in the insurance sector with two types of supervision, namely Offside Supervision and Onside Supervision.

Key words: *The Role of Financial Services Authority, Fraud Crime, and Insurance Sector*

Advisor I

Advisor II

Prof. Dr. H. Juri Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.1966061719900117001

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Approved by,
Study Program Coordinator of Master of Law

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
University

Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

AW05.22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Intitusi ini bersama lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.¹

Dalam perspektif hukum Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.²

Asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu dari sudut ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika, bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima

¹AM. Hasan Ali, MA., *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.55.

² Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011), hlm 5.

aspek tersebut.³ Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda "*Verzekering atau Assurantie*". Oleh R.Sukardono diterjemahkan dengan pertanggungan, dalam bahasa Inggris disebut "*Insurance*". Istilah asuransi dan pertanggungan mempunyai persamaan pengertian, istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia, sedangkan istilah asuransi banyak dipakai dalam praktik dunia usaha. Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata "asuransi" diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum "perasuransian" yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Asuransi dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
- 2) Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi.⁴

Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Saat ini perkembangan

³Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.2.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 5.

asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa asuransi menawarkan ber-bagai macam produk asuransi mulai dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link.⁵

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak kerja (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung jawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.

Asuransi dari sudut pandang hukum merupakan suatu kontrak kerja (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung jawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Dengan kata lain tertanggung telah mempercayakan hartanya yang telah diberikan kepada si penanggung untuk disimpan dan “dijaga” agar suatu waktu bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, harta atau uang tersebut dapat digunakan untuk mempermudah kondisi si tertanggung.

⁵ Sunarmi, *Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No. 2, 2012, hlm. 123-124.

Perjanjian asuransi dapat memunculkan bentuk kejahatan baru yang merupakan kejahatan kerah putih dalam bisnis asuransi yaitu kecurangan, dalam kancan asuransi dikenal dengan istilah *Insurance Fraud*.⁶ Di dalam aturan hukum pidana Indonesia perbuatan curang atau *fraud* dalam industri asuransi dikategorikan sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur di Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kemudian Pasal 381 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar - benarnya, dihukum penjara selama - lamanya satu tahun empat bulan.”

Dan Pasal 382 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”


⁶ Ridha Ari Setyono, “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi” Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, no. 4, 2017, hlm. 968.

Praktik *fraud* sendiri sudah berlangsung lama di industri asuransi, bahkan pola ataupun modus kecurangan klaim ini terus berjalan dengan perkembangan asuransi.

Berdasarkan data statistik kriminal tahun 2020 yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan kejahatan di bidang asuransi yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2019 terkait penipuan, penggelapan dan korupsi di Indonesia, tersaji seperti pada bagan berikut:

Bagan 1

Data Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi 2015-2019



Sumber: Statistik Kriminal 2020, Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id> diakses pada 23 Juni 2021, pukul 08:12

Berdasarkan data diatas, jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan secara signifikan dari 54.115 menjadi 39.320 pada tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan, angka

tersebut masih sangat mengkhawatirkan dalam hal stabilitas ekonomi di Indonesia.

Peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah, maupun para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.⁷

Begitu banyaknya peranan asuransi bagi masyarakat dan pembangunan, ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kejahatan dalam kegiatan asuransi tersebut. Asuransi justru menjadi sarana 'empuk' untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum. Selain KUHP, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk mengatur dan memberikan batasan-batasan pada pelaku usaha asuransi. Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, kegiatan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU Usaha Perasuransian ini kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Perasuransian dengan beberapa pergantiansubstansi di dalamnya. UndangUndang Asuransi ini di dalamnya memuat ketentuan pidana yang

⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.317.

memberikan penjelasan mengenai perbuatan apa saja yang disebut sebagai kejahatan asuransi.⁸

Prospek asuransi jiwa di Indonesia cukup cerah, namun ada hal yang cukup krusial dalam asuransi jiwa, yaitu kemampuan agen perusahaan asuransi dalam menjelaskan produk asuransi jiwa dengan baik dan jelas. Sebab tidak mustahil bisa terjadi salah komunikasi dan kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon nasabah. Salah satu jalan yang harus ditempuh perusahaan asuransi jiwa untuk menghindari kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman antara tenaga penjual dengan calon nasabah adalah meningkatkan profesionalisme agen penjualnya.

Akhir-akhir ini kasus kejahatan yang melibatkan perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi jiwa semakin sering terjadi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan konsumen terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh dari seluruh pengaduan yang diterima lembaga tersebut. Hal ini tentunya membuat masyarakat merasa miris dan prihatin sekaligus marah. Tindakan ini semakin diperparah dengan adanya fakta bahwa tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan itu sendiri yang memanfaatkan jabatannya atau melalui kolusi dengan oknum karyawan perusahaan asuransi tersebut untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang rakyat yang bukan merupakan hak mereka. Memang pada dasarnya badan hukum atau korporasi menjalankan usahanya demi meraup keuntungan dan mendapatkan modal balik, namun dalam prosesnya untuk

⁸ Ridha Ari Setyono, *Op.Cit.*, hlm. 969.

mencapai tujuan tersebut seringkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak masyarakat.

Salah satu kasus yang cukup menghebohkan masyarakat yang melibatkan perusahaan asuransi terjadi pada tahun 2018 yakni kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus megaskandal yang terendus sejak gagal bayar produk *Saving Plan*. Pasalnya, perusahaan asuransi yang seharusnya hanya menjamin jiwa pemegang polis, justru memberikan garansi imbal hasil pasti atau *fixed return* melalui produk asuransi berbalut investasi, padahal kehadiran produk tersebut sejatinya ditujukan untuk menarik masyarakat membeli produk asuransi. Namun, produk tersebut justru disalahgunakan, karena dibumbui dengan janji imbal hasil pasti dengan return tinggi. Lantas untuk memenuhi janjinya itu banyak perusahaan asuransi yang kemudian menempatkan dana nasabahnya di instrumen saham yang sejatinya berisiko tinggi dan fluktuatif, karena tidak memiliki garansi atas imbal hasilnya. Tak tanggung-tanggung potensi kerugian Negara akibat investasi Jiwasraya yang “serampangan” ditempatkan di saham-saham dan reksa dana mencapai Rp. 16,8 triliun, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁹

Disampaikan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi, aparat seharusnya turut memanggil agen asuransi untuk dimintai keterangan terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Alasannya, tidak sedikit nasabah merasa tertipu dengan

⁹ Syahrizal Sidik, *Simak! 7 Fakta & Data Megaskandal Jiwasraya dalam Angka*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/>, diakses pada 20 Maret 2021 pukul 08:28

iming-iming dari agen asuransi, terlebih jika informasi yang disampaikan palsu. Namun, faktanya, saat gagal bayar terjadi, banyak agen asuransi terkait yang tidak lagi bisa dihubungi oleh nasabah. Tentu agen asuransi bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, karena bisa jadi agen asuransi memberi informasi palsu kepada nasabah sehingga banyak nasabah yang merasa tertipu. Ujar Sularsi.

Selain kasus di atas, sebagaimana dilansir dari Kompas, berikut daftar asuransi yang bermasalah di Indonesia, terutama sebelum terbentuknya OJK pada tahun 2011.¹⁰

1. Bakrie Life

Kasus yang menimpa Bakrie Life adalah gagal bayar bunga dan pokok investasi nasabah. Bakrie Life menginvestasikan lebih dari 80% dana nasabah di pasar saham, kemudian terjadi krisis global pada akhir tahun 2008 yang menyebabkan jatuhnya harga saham. Dalam kasus ini tercatat sekitar 200 nasabah yang pembayarannya belum dilunasi dengan nilai sebesar 270 miliar.

2. Asuransi jiwa Bumiputera 1912

Asuransi ini tercatat mengalami 6 kali krisis besar, yaitu pada tahun 1930 (Depresi Besar), 1945 (pasca perang dunia II), 1965 (peristiwa sanering), 1997 (krisis Asia), 2008 (krisis keuangan Global), dan 2016.

¹⁰ Vina Fadhotul Mukaromah, *Dugaan Korupsi Di Asabri, Ini Deretan Kasus Asuransi Bermasalah Di Indonesia*, <https://www.kompas.com/tren/read/>, diakses pada 01 April 2021 pukul 13:15

Berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dengan DPR (7/12/2019), pendapatan premi Asuransi Jiwa Bumiputera per Oktober 2019 adalah sebesar 2,6 triliun. Akan tetapi jumlah kalimnya mencapai 2,4 triliun.

Selain kasus di atas, terdapat satu kasus lagi terkait dengan perusahaan asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Pada kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, telah diputus dan dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Terhadap putusan tersebut telah dibuat aturan yang menyatakan bahwa pemegang polis akan dilindungi kepentingannya apabila Perusahaan Asuransi dinyatakan pailit.¹¹

Kemudian untuk perkembangan kasus asuransi jiwa terbaru di Indonesia yakni terdapat tiga perusahaan asuransi yang tengah bersengketa dengan nasabahnya terkait produk asuransi unit link ialah PT AIA Financial, PT Prudential Life Assurance, dan PT AXA Mandiri Financial Services. Dilansir dari Kompas.com OJK secara tegas menyatakan, pihaknya akan menindak tegas para pelaku usaha jasa keuangan terkait permasalahan produk asuransi unitlink yang dinilai telah merugikan sejumlah nasabah. Bahkan, OJK berencana untuk melarang bank menjual produk asuransi unit link dari perusahaan asuransi yang bermasalah dengan nasabahnya. Anto Prabowo selaku Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK mengatakan bahwa OJK melakukan penyempurnaan regulasi mengenai unit link, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar dan melarang bank menjual unit link

¹¹ Muh Nashrun Min Robbi, "Penerapan Metode Risk Based Capital pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang Telah Dipailitkan oleh MA), Diponegoro Law Jurnal, Vol.5, No.4, 2016, hlm. 9

dari perusahaan asuransi yang masih belum menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya.

Namun, AIA, Prudential Indonesia, dan AXA Mandiri langsung buka suara. Ketiganya kompak membantah kabar tersebut, dan mengaku tidak menerima instruksi dari OJK untuk menghentikan pemasaran atau penjualan produk asuransi unit link melalui bank. Terkait dengan permasalahan sejumlah nasabah unit link, ketiga perusahaan asuransi itu menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda, di mana ketiga perusahaan berupaya menyelesaikan sengketa melalui ketentuan dan prosedur berlaku, termasuk melakukan mediasi dan membuka ruang diskusi untuk mencapai kesepakatan. Apabila upaya penyelesaian keluhan nasabah melalui *Internal Dispute Resolution* tidak mencapai kesepakatan, nasabah disebut dapat menyampaikan keluhannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sebagai lembaga resmi penyelesaian sengketa yang diawasi oleh OJK. Selain itu, AIA, Prudential Indonesia, dan AXA Mandiri juga menyatakan, produk asuransi unit link memiliki manfaat asuransi dan investasi kepada nasabah sejak lama. Produk tersebut juga dinilai berkontribusi positif dan signifikan terhadap pendapatan premi asuransi jiwa nasional.

Tabel 1
Data *Fraud* yang Paling Merugikan di Indonesia

NO	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Korupsi (<i>corruption</i>)	167	69,9%
2.	Penyalahgunaan aktiva/ kekayaan organisasi (<i>asset misappropriation</i>)	50	20,9%
3.	Kecurangan Laporan Keuangan (<i>financial statement fraud</i>)	22	9,2%

Sumber: Survei *Fraud* Indonesia oleh ACFE tahun 2019

Dari data tersebut, tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 terjadi dan terungkap menjadi berita bagi masyarakat luas, dengan modus-modus tindak pidana yang beragam. Hal ini sungguh membuat khalayak merasa miris dan prihatin lantaran di saat hidup dirasakan sangat sulit, banyak orang yang mencari jalan instan dengan memanfaatkan jabatan atau melalui kolusi dengan oknum karyawan/pegawai asuransi. Uang rakyat dengan gampangnya dirampok dalam jumlah yang besar¹².

Tindak pidana asuransi memerlukan penanganan khusus bahkan memerlukan seorang *Investigator*, sebagai contoh dalam masalah pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung yang diterima oleh perusahaan asuransi, padahal si tertanggung baru beberapa bulan mengasuransikan jarinya dengan nilai milyaran rupiah. Hal ini membuat perusahaan asuransi menjadi curiga, karena si tertanggung tiba-tiba mengalami kecelakaan. Wajar saja perusahaan asuransi menyewakan *insurance investigator* untuk melakukan penyelidikan apakah

¹² Gatot Trihargo, 2019, *Survei Fraud Indonesia*, <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia>, diakses pada 20 Maret 2021 pukul 10.54 WIB .

kecelakaan itu wajar atau ada unsur kesengajaan untuk mendapatkan klaim asuransi.¹³

Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Berdirinya lembaga independen baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002.¹⁴

Setelah wacana pembentukan lembaga otoritas untuk jasa keuangan yang sudah lama didengung-dengungkan oleh Pemerintah, akhirnya pada bulan November 2011 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

¹³ Rise Karmila, *“Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Asuransi”*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 115.

¹⁴ Rati Maryani Palilati, *“Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.3, 2016, hlm.50.

¹⁵ Solahudin, A., *“Pemisahan Kewenangan Bank Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank”*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1 , 2015, hlm. 50-51

bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badanbadan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan secara normatif dirumuskan dalam Pasal 5 UU OJK yang menyatakan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁶

Selanjutnya pada pasal 6 UU OJK menyebutkan bahwa :

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Pada industri asuransi, *fraud* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh nasabah (tertanggung) atau pihak ketiga dengan cara melawan hukum terhadap perusahaan asuransi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari penutupan risiko.¹⁷ Sedangkan Menurut Amin Widjaja, Kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang di sengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian¹⁸. Sedangkan di

¹⁶ Republik Indonesia, Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

¹⁷ Syukri Kurniawan, dkk., “*Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi*”, Halu Oleo Law Review, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 40

¹⁸ Amin Widjaja, *Forensic dan Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*, Harvarindo, Jakarta, 2012, hlm.1 .

dalam Kamus asuransi¹⁹ yang menjadi panduan bagi praktisi asuransi di Indonesia menyamakan pengertian *fraud* dengan tindak pidana penipuan, dan memberi pengertian *fraud* sebagai : “Tindakan penipuan, misrepresentasi fakta penting yang dibuat secara sengaja, dengan maksud orang lain mempercayai fakta itu dan akibatnya orang itu menderita kesukaran keuangan”

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sebagai tindak pidana kecurangan atau fraud, yaitu : adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesalahan, menyembunyian fakta material atau kecerobohan dengan maksud membujuk orang lain untuk bertindak atau berbuat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fraud* adalah tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu antara manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak adil atau tidak sah.

Selanjutnya tindak pidana penipuan (*fraud*) memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

¹⁹ A. Hasymi Ali, Kamus Asuransi, cetakan II, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.123.

Direktur Riset *Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia, Piter Abdullah mengatakan bahwa kasus Jiwasraya menjadi bukti nyata OJK gagal dalam mengawasi lembaga keuangan Nonbank terutama dalam hal ini Asuransi. Ia menganggap pengawasan Jiwasraya oleh OJK lemah. Itu dilihat dari nilai kerugian yang mengalahkan semua kasus korupsi di Indonesia. Kelemahan itu juga di indikasikan dari pilihan produk investasi dengan risiko tinggi yang dibiarkan begitu saja oleh OJK. Ia juga mengakui bahwa kualitas pengaturan pengawasan di OJK itu belum sama antara tiga bidang yaitu perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank. Karena itu, seharusnya komisioner OJK bertanggung jawab. Juga, segera berbenah dan memacu kualitas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan nonbank termasuk asuransi.²⁰

Berdasarkan deskripsi tentang permasalahan tindak pidana di bidang asuransi di atas, maka penulis ingin membuat suatu pembahasan lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul: **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI.**

²⁰ Agus Aryanto, Kasus Jiwasraya, Ekonom: Pengawasan lemah, OJK Harus Bertanggungjawab, <https://www.wartaekonomi.co.id/news/>, diakses pada 20 Maret 2021 Pukul 11:19 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas. Maka permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan Tindak Pidana di bidang asuransi?
2. Bagaimana pengaturan kebijakan kriminal sebagai upaya penegakan hukum pidana di bidang asuransi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menjelaskan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan Tindak Pidana di bidang asuransi
- b. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan kebijakan kriminal sebagai upaya penegakan hukum pidana di bidang asuransi

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat terkait peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan tindak pidana di bidang asuransi.

b) Manfaat Praktis

Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pembaca, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan tindak pidana di bidang asuransi.

D. Kerangka Teoritis**1. *Grand Theory***

Teori perlindungan hukum menjadi induk dalam penulisan ini. Teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan di lindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Teori perlindungan hukum ini menurut penulis sangat diperlukan untuk menjadi pisau analisis sekaligus konsep dasar melihat perlindungan hukum yang linear dengan judul penulisan tesis ini. Karena tujuan akhir dari tulisan ini adalah membaca bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana di bidang asuransi.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah/lembaga bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²² Oleh karena itulah penulis kemudian menggunakan teori perlindungan hukum sebagai teori yang relevan untuk kemudian digunakan dalam menganalisa dan mengidentifikasi isu yang penulis angkat pada tulisan ini.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

²² *Ibid.* hlm. 54

2. *Middle Range Theory*

Teori Pidana menjadi teori berikutnya yang penulis gunakan dalam penulisan tesis kali ini, melalui teori ini penulis ingin melihat sejauh mana para pelaku kejahatan terkhusus tindak pidana di bidang asuransi dijatuhi pidana, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Hal ini kemudian menjadi relevan untuk menjadikan teori pidana sebagai lanjutan setelah teori perlindungan hukum.

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pidana, sebagai berikut: pertama, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; kedua, pidana memaksa dengan kekerasan; ketiga, pidana diberikan atas nama negara, diotorisasikan; keempat, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; kelima, pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; keenam, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.²³

²³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, Maret 2010, hlm. 70-71.

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).²⁴ Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu.

Teori yang relevan untuk digunakan kemudian adalah teori pencegahan kejahatan, pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qiram Samsudin, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan pencegahan adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan²⁵.

Selanjutnya Bonger berpendapat, cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a. Pencegahan kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan

²⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 69

²⁵A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Prikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46 .

- perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, dan hukum yang baik;
- c. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;
 - d. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya²⁶.

Teori selanjutnya yang digunakan penulis adalah teori politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.²⁷

²⁶ Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.15 .

²⁷ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Lampung: Aura, 2016) hlm.4

3. *Applied Theory*

Teori Peranan, kedudukan teori ini sangatlah penting dalam penulisan tesis kali ini, mengingat bahwa tujuan dari adanya OJK adalah untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen sebagai upaya mencegah tindak pidana di bidang asuransi.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan yang mencakup tiga hal, yaitu²⁸:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan Konsep peran (*role*) Menurut Komarudin ialah:

- a) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh management;
- b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;

²⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) ,hlm. 234

- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

E. Definisi Konseptual

1. Peranan

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²⁹ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press) 2002, hlm. 242

- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁰

2. Otoritas Jasa Keuangan

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam tulisan kali ini sangatlah erat kaitannya dengan peran OJK sebagai lembaga independen yang terbebas dari campur tangan pemerintah. Secara diksi, Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam versi kata peranan, pengertian peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa. Adapun pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.³¹

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana

³⁰ Ibid. Hlm. 242

³¹ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tersebut. Sehingga pengertian dan konsep peranan Otoritas Jasa Keuangan mengandung arti bagaimana fungsi dan tindakan dari OJK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam bidang asuransi untuk kemudian melakukan peranannya dalam pencegahan tindak pidana di bidang asuransi.

3. Pencegahan Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Pencegahan merupakan bagian dari upaya OJK untuk mencegah agar tindak pidana di bidang asuransi dapat ditahan agar tidak terjadi.

Mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Jalan pikiran ini cukup beralasan dan relevan dengan perkembangan serta situasi sosial masyarakat Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi, serta banyaknya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, usaha pencegahan kejahatan saat sekarang maupun waktu-waktu selanjutnya tidak lagi menggantungkan kepada kesiapan petugas, tetapi lebih diarahkan pada partisipasi masyarakat. Usaha pencegahan kejahatan dengan mengandalkan partisipasi masyarakat mendeteksi dan mengidentifikasi secara dini kejahatan yang akan terjadi merupakan

keuntungan besar untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi pencegahan maupun penanggulangan kejahatan.

Disamping itu juga memasyarakatkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap warga negara memiliki tugas mencegah kejahatan seperti yang diatur didalam undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana di Pasal 108 dan Pasal 109, dinyatakan adanya kewajiban masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Pemahaman mengenai pencegahan disini menurut pendapat penulis adalah dikaitkan dengan peranan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap perasuransian. Termasuk didalamnya OJK dilekatkan dengan haknya untuk melakukan pengawasan dan pengaturan, yang mana kedua variabel ini tak dapat dipisahkan. Sehingga penggunaan diksi pencegahan menurut penulis sangatlah tepat untuk penelitian ini.

4. Asuransi

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a.) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti b.) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³²

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- a) Jasa pertanggung atau pengelolaan resiko
- b) Pertanggung ulang resiko
- c) Pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah

5. *Fraud* (kecurangan)

Kecurangan adalah suatu pengertian umum yang mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Kecurangan adalah penipuan yang disengaja, umumnya dalam bentuk kebohongan, penjiplakan dan pencurian. Kecurangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan

³² Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618

kekayaan, atau untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau menghindari pajak serta mengamankan kepentingan pribadi atau usaha.³³

Selain pengertian diatas,ada pula beberapa macam pengertian kecurangan lainnya, yaitu sebagai berikut dibawah ini:

- a. Menurut G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud memberi manfaat keuangan kepada si penipu.
- b. Menurut Amin Widjaja, Kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatifnya.³⁵ Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam

³³ Annisa Sayyid, “*Fraud Dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan)*”, Jurnal At Taradhi, Vol.4, No.1, 2013, hlm.4.

³⁴ Amin Widjaja, *Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*, (Jakarta: Harvarindo, 2012) hlm.1.

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Byumedia, Malang,2006) hlm. 47

rangka menjawab suatu isu hukum.³⁶ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang kemudian disinkronisasikan dengan bahan hukum primer yakni mengenai peranan OJK dalam pencegahan tindak pidana di bidang asuransi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang dikaji.³⁷

Pendekatan konseptual relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum terkait peranan OJK dalam pencegahan tindak pidana di bidang asuransi. Pemahaman konsep mengenai pencegahan tindak pidana dan peranan OJK dapat ditemukan dari dogma-dogma konsep hukum mengenai fungsi, tugas, dan tujuan negara. Maka dari itulah pendekatan konsep digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2007), hlm.35

³⁷ *Ibid.* hlm. 137

b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan bagi penulis sangatlah perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.³⁸ Perlu diketahui terlebih dahulu terkait definisi dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu *Statute* berupa legislasi dan regulasi.³⁹

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi.⁴⁰ Melalui pendekatan ini akan melakukan pencarian kasus-kasus yang akan dianalisa kasus-kasus tindak pidana di bidang asuransi yang terjadi di Indonesia.

d. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴¹ Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengumpulkan berbagai keterangan dari objeknya langsung, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁰ Jhoni Ibrahim, *Op.Cit.* hlm.268

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1969), hlm. 51.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksudkan disini secara pengertian adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik autoritatif atau dalam bahasa lain memiliki otoritas.⁴² Dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

1. UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
4. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi⁴³. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
2. Makalah-makalah

⁴² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.332

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hlm 141 .

3. Jurnal ilmiah
4. Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus hukum
3. Situs internet yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Asuransi

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisir dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkrit yang dihadapi. ⁴⁴Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2009, hlm.111

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

- A. Hasyimi Ali, 2002, *Kamus Asuransi*, cetakan II, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberti.
- Abbas Salim, 2005, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Afika Yumya Syahmi, 2004, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- AM. Hasan Ali, MA., 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Amin Widjaja, 2012, *Forensic dan Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*, Jakarta: Harvarindo.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama.

- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bonger, 1981, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Herman Darmawi, 2001, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Byumedia.
- Juli Irmayanto dkk, 2002, *Bank dan lembaga keuangan*, Jakarta: Universitas trisakti.
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Khotibul Umam, 2011, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Lobby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian*, Jakarta:Dtacom.
- M. Hamdan, 1997, "*Politik Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat-Surat Berharga*, Edisi 1, Cet ke 3, Bandung:PT Alumni
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung: Aura.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:Alumni.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Radiks Purba, 2004, *Memahami Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

- Ramli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Armico.
- Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI
- Soedarto, 1986, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1969, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press.
- _____, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindra Persada.
- Teguh Prasetyo, 2010 *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I.
- Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press.
- Yuliandri, 2007, "*Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*", Surabaya: Universitas Airlangga.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL:

- Adil Tobing dkk. (2013). “*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia*”. Jurnal Manajemen Teknologi. 12 (3)
- Annisa Arifka Sari. (2018). “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*”. Supremasi Jurnal Hukum. 1 (1).
- Annisa Sayyid. (2013). “*Fraud Dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan)*”, Jurnal At Taradhi, 4 (1).
- Bambang Murdadi. (2012). “*Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*”. Jurnal Value Added. 8 (2)
- Deny Guntara. (2016). “*Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya.*” Jurnal Justisi Ilmu Hukum. 1 (1)
- Hesty D. Lestari. (2012). “*Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pegaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*”. Jurnal Dinamika Hukum, 12 (3)
- Hilda Yunita. (2015). “*Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi JasaRaharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum.*” Jurnal Yuridika, 30 (3)
- Jacob Hattu. (2014). “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*”. Jurnal Sasi. 20 (2).
- John Kenedi. (2017). “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia*” Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. 2 (1)
- Junaidi Sembiring. (2015). “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Bidang Perasuransian*”. Jurnal Lex Et Societatis. 3 (7)
- Kaleesa Desideria Suratinoyo. (2019). “*Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas dan Pengawasan Di Sektor Perbankan*”. Jurnal Lex Privatum. 7 (2)
- Muh Nashrun Min Robbi. (2016). “*Penerapan Metode Risk Based Capital pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang Telah Dipailitkan oleh MA)*”, Diponegoro Law Jurnal, 5 (4).
- Nazia Tunisa. (2015). “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*”. Jurnal Cita Hukum, 3 (2).

- Ni Made Nita Widhiadnyani. (2016). "*Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga perbankan*", Kertha Semaya. IV (2)
- Rahmadi Indra Tektona dan Choirur Roziqin. (2020). "*Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*". Jurnal PALAR (Pakuan Law Review). 6 (1).
- Rati Maryani Palilati. (2016). "*Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 4 (3).
- Ratna Syamsiar. (2013). "*Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential*". Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 7 (1).
- Ridha Ari Setyono. (2017). "*Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi*", Jurnal Hukum Khaira Ummah. 12 (4).
- Rise Karmila. (2017). "*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Asuransi*", Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos. 6 (2).
- Samsudin Sinubu. (2013). "*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi*". Lex Crimen. 2 (1)
- Solahudin, A. (2015). "*Pemisahan Kewenangan Bank Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 3 (1).
- Sunarmi. (2012). "*Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya*". Jurnal Ilmu Hukum. 2 (2).
- Syukri Kurniawan, dkk. (2020). "*Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi*". Halu Oleo Law Review 4 (1).
- Yohanes Budi Sarwo. (2015). "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kecurangan (Frauds) dalam Industri Asuransi Kesehatan di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Hukum Kisi Hukum. 14 (1)
- Zulkarnain Sitompul. (2012). "*Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*", Jurnal Legislasi Indonesia. 9 (3)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

D. INTERNET:

Agus Aryanto, Kasus Jiwasraya, Ekonom: Pengawasan lemah, OJK Harus Bertanggungjawab, <https://www.wartaekonomi.co.id/news/>, diakses pada (20/03/2021) Pukul 11:19 WIB.

Gatot Trihargo, 2019, *Survei Fraud Indonesia*, <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia>, diakses pada (20/03/2021) pukul 10.54 WIB.

Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/> di-unduh pada tanggal 28 Juni 2021, hlm. 12-13.

Rebekka Dosma Sinaga. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, 2013, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/1888>, diakses pada 27 Juni 2021, pukul 13.42 WIB.

Rimawan Pradipto, “*Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan Antara Institusi Versus Sistem Pengawasan*”, artikel dimuat dalam [http:// bulaksumuronline.wordpress. Com /2011 /07 /27/ optimalisasi -Otoritas Jasa Keuangan – antara –institusi –versus –sistem –kepengawasan /#more-4](http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optimalisasi-Otoritas-Jasa-Keuangan-antara-institusi-versus-sistem-kepengawasan/#more-4) diakses pada 27 Oktober, 2021 pukul 06:44 WIB.

Syahrizal Sidik, Simak! 7 Fakta & Data Megaskandal Jiwasraya dalam Angka, <https://www.cnbcindonesia.com/market/>, diakses pada (20/03/2021) pukul 08:28 WIB.

Vina Fadhotul Mukaromah, Dugaan Korupsi Di Asabri, Ini Deretan Kasus Asuransi Bermasalah Di Indonesia, <https://www.kompas.com/tren/read/>, diakses pada 01 April 2021 pukul 13:15